



PERJANJIAN KERJASAMA A N T A R A DINAS KESEHATAN KOTA TARAKAN D E N G A N SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN (SMK) NEGERI 1 TARAKAN

Nomor: 814.I / 670 / Dinkes

Nomor: 400.3.8.1 / 1232 /SMKN.1/VII/2025

Pada hari ini Selasa, Tanggal 01, Bulan Juli, Tahun Dua Ribu Dua Puluh Lima, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

- 1. Novita Carolina, S.ST., M.Pd selaku Kepala SMK Negeri 1 Tarakan yang berkedudukan di Jl. P. Diponegoro Kelurahan Pamusian Kecamatan Tarakan Tengah Kota Tarakan. Selanjutnya dalam perjanjian ini disebut PIHAK PERTAMA.
- Dr. Devi Ika Indriarti, M.Kes selaku Kepala Dinas Kesehatan, dalam hal ini bertindak atas nama Dinas Kesehatan Kota Tarakan, yang berkedudukan di Jalan Kusuma Bangsa RT. 31 Komplek Rusunawa Selanjutnya dalam perjanjian ini disebut PIHAK KEDUADr.

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA secara terpisah disebut sebagai "PIHAK" dan secara bersama, disebut "PARA PIHAK" sepakat untuk mengadakan kerjasama, sebagaimana dituangkan dalam naskah kerjasama sebagai berikut:

PASAL 1 MAKSUD DAN TUJUAN

- Maksud kerja sama ini adalah untuk mengembangkan SMK Negeri 1 Tarakan sesuai dengan standar Dunia Kerja melalui pelaksanaan Praktik Kerja Lapangan (PKL).
- 2. Tujuan kerja sama ini adalah untuk merincikan hak dan kewajiban kedua belah pihak, serta hak dan kewajiban peserta didik.

PASAL 2 PRINSIP KERJA SAMA

Bahwa kerja sama ini berdasarkan atas prinsip saling membantu, saling mengisi, saling melengkapi, dan saling menguntungkan kedua belah pihak.

PASAL 3 RUANG LINGKUP

- Kegiatan kerja sama ini melingkupi kegiatan yang berhubungan dengan perjanjian induk kerja sama antara PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA, yaitu: <u>Praktek Kerja</u> <u>Lapangan (PKL).</u>
- 2. Pelaksanaan Praktik Kerja Lapangan adalah paling lama 1 semester atau 16 (enam belas) minggu efektif.

PASAL 4 KURUN WAKTU PERJANJIAN

- Perjanjian ini berlaku selama tiga tahun (3 tahun) dan mengikat kedua pihak terhitung sejak tanggal, 01 bulan Juli Tahun 2025 sampai dengan tanggal 01 bulan Januari Tahun 2028.
- Para pihak dapat memperpanjang jangka waktu perjanjian yang akan ditentukan dan disepakati oleh kedua pihak dengan memberitahukan 30 (tiga puluh) hari kerja sebelum jangka waktu perjanjian berakhir.

PASAL 5 KEWAJIBAN PIHAK PERTAMA

Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 1 Tarakan berkewajiban untuk bersama-sama dengan Dunia Kerja:

- a) membuat perencanaan PKL;
- b) membuat nota kesepahaman dengan institusi dunia kerja;
- c) mengantarkan dan menyerahkan peserta didik kepada institusi dunia kerja;
- d) melakukan monitoring pelaksanaan PKL, dan
- e) menjemput peserta PKL di akhir masa pelaksanaan PKL.

PASAL 6 KEWAJIBAN PIHAK KEDUA

Dunia Kerja berkewajiban untuk bersama-sama dengan SMK Negeri 1 Tarakan :

- a) membuat perencanaan PKL;
- b) membuat nota kesepahaman dengan SMK mitra;
- c) menerima peserta didik;

- d) menyediakan praktik kerja dan lingkungan kerja yang aman dan kondusif bagi peserta didik yang ditempatkan oleh PIHAK PERTAMA sesuai perencanaan Praktik Kerja Lapangan;
- e) menunjuk instruktur untuk membina peserta PKL agar menjalankan tugas sebaikbaiknya;
- f) memberikan sertifikat keikutsertaan PKL dan menandatanganinya dan
- g) menandatangani rapor mata pelajaran PKL peserta PKL.

PASAL 7 FORCE MAJEURE

- 1. Hal-hal yang dianggap Force Majeure dalam perjanjian ini adalah bencana alam, huru-hara, pandemi, sabotase, kebakaran, dan kebijakan pemerintah yang secara resmi berkaitan langsung dengan pelaksanaan PKL ini, yang secara wajar tidak dapat dihindari karena berada di luar kemampuan manusia, sehingga salah satu atau kedua belah pihak tidak dapat melaksanakan hak dan kewajibannya.
- 2. Kedua belah pihak tidak bertanggungjawab atas segala sesuatu akibat yang timbul karena suatu keadaan yang dianggap sebagai *Force Majeure*.
- 3. Apabila terjadi *Force Majeure*, maka pihak yang terkena *Force Majeure* harus memberitahukan secara resmi dan tertulis kepada pihak lainnya selambat- lambatnya 3 x 24 jam terhitung sejak terjadinya *Force Majeure*.
- 4. Apabila dalam waktu 3 x 24 jam sejak diterimanya pemberitahuan tersebut tidak ada tanggapan secara tertulis dari pihak yang menerima pemberitahuan maka adanya Force Majeure tersebut dianggap telah disetujui.

PASAL 8 PEMUTUSAN DAN PENGUBAHAN PERJANJIAN

1. Pemutusan dan/atau perubahan perjanjian dapat dilakukan apabila salah satu pihak dinyatakan lalai dalam melaksanakan perjanjian ini, atau adanya perubahan kebijakan manajemen institusi dunia kerja, atau pelanggaran disiplin dan etos kerja yang dilakukan oleh peserta PKL, dengan pemberitahuan tertulis kepada pihak lainnya dengan tenggang waktu 7 (tujuh) hari kerja sebelum tanggal pemutusan dan atau perubahan dinyatakan berlaku.



2. Kewajiban-kewajiban yang belum diselesaikan oleh kedua belah pihak saat berakhirnya atau pemutusan perjanjian masih tetap berlangsung, tunduk pada ketentuan yang telah disepakati dalam perjanjian ini sampai dengan kewajiban- kewajiban tersebut selesai dipenuhi oleh kedua belah pihak.

PASAL 9

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

- 1. Perselisihan yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan perjanjian ini akan diselesaikan secara musyawarah untuk mencapai mufakat antar-kedua belah pihak.
- Apabila dengan cara musyawarah untuk mencapai mufakat antar-kedua belah pihak tidak juga dicapai mufakat, maka perselisihan tersebut akan diselesaikan sesuai ketentuan hukum yang berlaku.
- Mengenai perjanjian ini dan segala akibat pelaksanaannya kedua pihak memilih domisili hukum yang tetap dan tidak berubah di kantor Panitera Pengadilan Negeri Kota Tarakan.

PASAL 10

MONITORING DAN EVALUASI

PARA PIHAK melakukan monitoring dan evaluasi kegiatan dalam Perjanjian Kerja Sama ini baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama paling sedikit 2 (dua) kali selama kegiatan dilakukan.

PASAL 11 ADDENDUM

- 1. Hal-hal yang belum diatur dalam perjanjian Kerja Sama ini akan diatur kemudian;
- Perubahan dalam hal-hal lain yang belum diatur dalam Perjanjian Kerja Sama ini akan diatur kemudian dalam perjanjian tambahan (Addendum) dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.

PASAL 12 **PENUTUP**

Demikianlah Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dalam rangkap 2 (dua), asli masing-masing sama bunyinya, diatas kertas bermaterai cukup, serta mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditanda tangani oleh PARA PIHAK.

PIHAK KEDUA,

Dr. Devi Ika Indriarti, M.Kes

NIP. 197005172002122006

PIHAK PERTAMA,

Novita Carolina, S.ST., M.Pd

Novita Caro...
Novita Caro...
Neger Penata TK.1, III/d

PENIP 197311092007012011

Mengetahui,

Kepala Cabang Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Wilayah Kota Tarakan dan Bunyu

Provinsi Kalimantan Utara,

01151997021006